

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN  
SESAMA JENIS ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA  
DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERDATA INTERNASIONAL**

**A Juridical Analysis of the Validity of Same-Sex Marriages between  
Indonesian Citizens Abroad from the Perspective of  
International Private Law**

**Lucky Dafira Nugroho<sup>1</sup>, Tanissa Diva Siti Murbarani<sup>2</sup>, Ervina Dwi Rahayu<sup>3</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

[lucky.dafira@trunojoyo.ac.id](mailto:lucky.dafira@trunojoyo.ac.id); [tanissadiva877@gmail.com](mailto:tanissadiva877@gmail.com)

**Article Info:**

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 1, 2025	May 29, 2025	Jun 10, 2025	Jun 15, 2025

**Abstract**

This study examines the validity of same-sex marriages conducted by Indonesian citizens (WNI) abroad from the perspective of Private International Law (Hukum Perdata Internasional, HPI). The phenomena of globalization and the legalization of same-sex marriage in several countries have created opportunities for Indonesian citizens to marry in jurisdictions recognizing such unions. However, this raises normative conflicts with Indonesia's national legal system, which only recognizes marriages between a man and a woman based on Articles 1 and 2 of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019. The research employs a normative juridical approach through legislative analysis and comparative law. The findings indicate that although same-sex marriages between Indonesian citizens are considered valid under

the law of the country where the marriage is celebrated (*lex loci celebrationis*), Indonesia rejects them based on the public order principle (*ordre public*) due to conflicts with national religious and cultural values. This rejection results in the inability to register such marriages civilly, the loss of inheritance rights, and legal ambiguity regarding the status of children born from or adopted by same-sex couples. The study's implications underscore the importance of restructuring regulations to ensure the protection of citizens' fundamental rights without compromising national legal principles. Furthermore, the research contributes to the development of transnational family law concepts and clarifies the selective role of Private International Law in filtering foreign laws that conflict with domestic norms.

**Keywords:** Private International Law; *Lex Loci Celebrationis*; Public Order; Same-Sex Marriage; Legal Protection

**Abstrak:** Penelitian ini membahas keabsahan perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI). Fenomena globalisasi dan legalisasi perkawinan sesama jenis di beberapa negara membuka peluang bagi WNI untuk melangsungkan pernikahan di negara yang mengakuinya, namun hal ini menimbulkan konflik normatif dengan sistem hukum nasional Indonesia yang hanya mengakui perkawinan antara pria dan wanita berdasarkan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkawinan sesama jenis antar WNI dianggap sah menurut hukum negara tempat dilangsungkan (*lex loci celebrationis*), Indonesia menolaknya berdasarkan asas *ketertiban umum (ordre public)* karena bertentangan dengan nilai agama dan budaya nasional. Penolakan ini berdampak pada ketidakmampuan pencatatan sipil, hilangnya hak waris, serta ketidakjelasan status hukum anak hasil pernikahan atau adopsi pasangan sesama jenis. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penataan ulang regulasi yang menjamin perlindungan hak dasar warga negara tanpa mengorbankan prinsip hukum nasional. Selain itu, penelitian memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep hukum keluarga transnasional dan mempertegas peran selektif HPI dalam menyaring hukum asing yang bertentangan dengan norma domestik.

**Kata Kunci:** Hukum Perdata Internasional; *Lex Loci Celebrationis*; Ketertiban Umum; Perkawinan Sesama Jenis; Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang tidak hanya mengikat secara personal, tetapi juga menyangkut kepentingan publik, karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum, aspek keagamaan, serta nilai-nilai sosial budaya yang dijunjung oleh suatu negara (Adnan, 2017); (Muhtar et al., 2023). Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah antara seorang pria dan seorang wanita serta harus dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak (Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1)). Norma ini kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menolak pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah antara seorang pria dan seorang wanita serta harus dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing pihak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menempatkan nilai agama dan ketertiban umum sebagai parameter utama dalam pengakuan suatu hubungan perkawinan.

Namun, perkembangan global menunjukkan pergeseran nilai di beberapa negara yang telah melegalkan perkawinan sesama jenis. Hingga tahun 2024, tercatat lebih dari 30 negara telah melegalkan perkawinan sesama jenis, termasuk Jerman, Belanda, Kanada, dan Amerika Serikat (Human Rights Campaign Foundation, 2023). Akses teknologi informasi dan kemudahan mobilitas lintas negara telah membuka peluang bagi warga negara Indonesia untuk menikah di negara-negara tersebut. Salah satu fenomena yang sempat menjadi perbincangan publik adalah kasus Ragil Mahardika, WNI yang menikah dengan pasangan sesama jenis di Jerman (Septiyani et al., 2024). Isu hukum yang muncul adalah apakah perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama WNI di luar negeri dapat diakui keabsahannya menurut hukum Indonesia. Dalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI), isu ini menimbulkan persoalan serius tentang pengakuan lintas yurisdiksi terhadap peristiwa hukum keluarga (Herawati et al., 2023). Permasalahan ini berkaitan langsung dengan konflik antara asas *lex loci celebrationis*—yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan mengikuti hukum tempat peristiwa berlangsung—dengan asas *ordre public*, yakni ketertiban umum yang menjadi batas penerimaan hukum asing oleh negara Indonesia (Harahap, 2015); (Sugeng & SH, 2021). Meskipun perkawinan tersebut sah secara hukum negara setempat, keabsahannya di mata hukum Indonesia tetap menjadi tanda tanya besar.

Fenomena ini menjadi menarik ketika kedua pihak yang menikah adalah sesama warga negara Indonesia dan melangsungkan perkawinannya di negara asing yang mengakui perkawinan sesama jenis. Dalam kajian Hukum Perdata Internasional (HPI), kondisi tersebut menimbulkan pertentangan antara *asas lex loci celebrationis* yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan hukum tempat perkawinan dilangsungkan dengan *asas ordre public* (ketertiban umum) yang dianut oleh negara penerima, dalam hal ini Indonesia. Asas

ketertiban umum memberi kewenangan kepada negara untuk menolak berlakunya hukum asing yang bertentangan secara fundamental dengan prinsip hukum nasional, termasuk nilai agama dan budaya.

Selain menimbulkan persoalan mengenai pengakuan hukum terhadap perkawinan tersebut, terdapat pula permasalahan lanjutan yang kompleks, seperti status hukum anak yang lahir atau diadopsi dalam perkawinan sesama jenis, pencatatan administrasi kependudukan, hak waris, serta perlindungan hukum terhadap pasangan (Lembaga Hukum dan Perundang-undangan, 2021). Indonesia saat ini tidak memiliki regulasi khusus yang mengatur pengakuan terhadap hubungan perkawinan sesama jenis lintas negara, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat (Taufik, 2018).

Kajian terhadap topik ini menjadi relevan dalam konteks perlindungan hukum bagi WNI yang melakukan tindakan hukum di luar negeri, sekaligus untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu mempertahankan prinsip ketertiban umum dalam menghadapi perkembangan hukum internasional yang semakin inklusif terhadap isu-isu gender dan orientasi seksual (Pratama, 2021). Dalam kerangka tersebut, pendekatan Hukum Perdata Internasional diperlukan untuk menganalisis posisi dan sikap hukum Indonesia terhadap perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama WNI di luar negeri.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat isu pengakuan perkawinan sesama jenis, tetapi umumnya berfokus pada hubungan campuran antara WNI dengan warga negara asing. Studi oleh Lestari (2020) membahas ketidaksesuaian perkawinan sesama jenis terhadap nilai-nilai Pancasila dalam konteks globalisasi hukum keluarga (Anita, 2020). Penelitian oleh Putri (2021) mengkaji hambatan administrasi pencatatan sipil terhadap perkawinan sejenis di luar negeri. Namun, kesenjangan muncul karena minimnya kajian yang secara spesifik menelaah kasus ketika kedua pihak adalah sesama WNI, dan bagaimana posisi HPI Indonesia merespons kondisi tersebut secara normatif dan praktik.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada kajian normatif terhadap posisi hukum Indonesia terhadap perkawinan sesama jenis oleh sesama WNI yang dilakukan secara sah di luar negeri. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus subjek WNI secara bilateral (bukan perkawinan campuran) serta pendekatan yuridis terhadap integrasi asas *lex loci celebrationis* dan *ordre public* dalam sistem HPI nasional. Dengan demikian, studi ini juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum keluarga transnasional Indonesia dalam menghadapi pluralitas sistem hukum global.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Perdata Internasional, khususnya teori konflik norma dan asas-asas penerapan hukum asing, seperti *lex loci celebrationis*, *personal law*, dan *ordre public*. Dalam konteks ini, asas ketertiban umum menjadi dasar selektif negara dalam menerima atau menolak berlakunya hukum asing, terutama ketika hukum tersebut bertentangan dengan prinsip dasar hukum nasional seperti nilai agama dan budaya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan untuk menjawab bagaimana posisi hukum Indonesia terhadap perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama WNI di luar negeri dalam perspektif Hukum Perdata Internasional. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum perkawinan sesama jenis antara sesama WNI di luar negeri berdasarkan sistem hukum Indonesia, mengkaji penerapan asas *lex loci celebrationis* dan asas *ordre public* dalam penilaian sah atau tidaknya perkawinan tersebut di Indonesia, dan memberikan rekomendasi normatif terhadap arah pengembangan hukum nasional dalam merespons dinamika hukum keluarga transnasional yang semakin kompleks.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terhadap fenomena perkawinan sesama jenis antar Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilakukan di luar negeri. Metode penelitian hukum normatif menitikberatkan pada studi pustaka dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional dan internasional (Soeroso, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah isi, struktur, dan logika hukum melalui pendekatan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan serta doktrin yang relevan dalam konteks Hukum Perdata Internasional.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganalisis penerapannya terhadap kasus yang menjadi objek penelitian (Sihombing, 2018). Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha memetakan permasalahan hukum yang timbul dari perkawinan sesama jenis yang dilakukan di luar negeri oleh sesama WNI, dan bagaimana hukum Indonesia meresponsnya berdasarkan asas *ordre public* dan *lex loci celebrationis*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan hukum yang ada di Indonesia, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat bagaimana negara lain yang telah melegalkan perkawinan sesama jenis mengatur status perkawinan tersebut dalam sistem hukum mereka (Asrori, 2017).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 46/PUU-VIII/2010), serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas hukum perdata internasional, perkawinan sesama jenis, serta perlindungan anak dalam hukum internasional. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan literatur lainnya yang mendukung juga digunakan untuk memperkaya pembahasan (Harahap, 2015).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi yang mencakup pengumpulan literatur, peraturan perundang-undangan, serta referensi yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis yuridis normatif untuk mengkaji dan menyusun argumentasi hukum berdasarkan hukum yang berlaku.

## **HASIL**

Perkawinan sesama jenis antar Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilakukan di luar negeri memunculkan dilema hukum dalam konteks Hukum Perdata Internasional. Meskipun sah secara hukum di negara tempat pernikahan dilangsungkan berdasarkan prinsip *lex loci celebrationis*, Indonesia menolak mengakuinya karena bertentangan dengan asas ketertiban umum yang dijunjung dalam sistem hukum nasional. Hal ini tidak hanya berdampak pada ketidakmampuan pasangan sesama jenis untuk mencatatkan perkawinan mereka di Indonesia, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius terhadap hak-hak perdata seperti warisan, kepemilikan harta bersama, hingga izin tinggal bagi pasangan WNA.

Selain itu, ketidakjelasan hukum juga berdampak signifikan terhadap status anak yang lahir atau diadopsi dalam perkawinan sesama jenis tersebut. Anak-anak ini berpotensi kehilangan akses terhadap hak identitas, hak asuh, hingga hak waris, karena sistem administrasi Indonesia tidak mengakui status hukum orang tua mereka sebagai pasangan yang sah. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dan diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Oleh

karena itu, diperlukan reformasi hukum yang responsif terhadap dinamika global untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar hukum nasional.

### **Keabsahan Perkawinan Sesama Jenis antar WNI di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional**

Perkawinan sesama jenis antar warga negara Indonesia (WNI) yang dilakukan di luar negeri mengundang perhatian khusus dalam kajian Hukum Perdata Internasional, terutama terkait dengan pengakuan dan keabsahan pernikahan tersebut. Dalam banyak kasus, meskipun perkawinan sesama jenis tersebut sah di negara tempat pernikahan dilangsungkan, pengakuan terhadapnya di Indonesia menghadapi kendala besar. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip dasar antara hukum negara tempat pernikahan dilaksanakan dan hukum nasional Indonesia yang berlaku.

Prinsip yang paling sering dirujuk dalam Hukum Perdata Internasional terkait pengakuan perkawinan adalah *lex loci celebrationis*, yang mengatur bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Artinya, apabila dua WNI menikah di negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis, maka negara tersebut menganggap perkawinan itu sah, dan pasangan tersebut memiliki hak-hak yang diakui secara hukum di negara tersebut. Menurut *Human Rights Campaign Foundatio* 2023, negara-negara seperti Belanda, Kanada, Spanyol, atau Jerman adalah contoh negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis, dan mereka memberikan pengakuan hukum penuh terhadap pasangan sesama jenis yang menikah di wilayahnya.

Namun, di Indonesia, situasinya berbeda. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di Indonesia hanya diakui sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama yang diyakini oleh masing-masing pasangan. Mengingat Indonesia menganut sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai agama mayoritas (Islam) yang tidak mengakui perkawinan sesama jenis, maka perkawinan sesama jenis antar WNI yang dilangsungkan di luar negeri tidak diakui di Indonesia. Bahkan, meskipun perkawinan tersebut sah di negara asalnya, Indonesia tetap berpegang pada prinsip tersebut dan tidak memberikan perlindungan hukum yang sama bagi pasangan sesama jenis.

Keabsahan perkawinan sesama jenis ini semakin diperumit dengan tidak adanya pengaturan hukum yang jelas atau yurisprudensi dari Mahkamah Agung Indonesia yang memberikan panduan mengenai pengakuan perkawinan semacam itu. Meskipun terdapat pandangan yang menyatakan bahwa negara Indonesia seharusnya memberikan pengakuan

terhadap perkawinan sesama jenis yang sah di luar negeri berdasarkan prinsip international comity atau penghormatan terhadap hukum negara lain, hal ini belum diterima secara luas oleh sistem hukum Indonesia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dalam hal ini, Indonesia lebih cenderung untuk mengutamakan norma agama dan nilai budaya yang dianut oleh masyarakatnya.

Sebagai negara yang berdasarkan atas Pancasila, Indonesia tetap memiliki kebijakan untuk menjaga norma sosial dan agama dalam pengaturan hukum pernikahan. Oleh karena itu, perkawinan sesama jenis antar WNI yang dilaksanakan di luar negeri, meskipun sah menurut hukum negara tempat dilangsungkan, tidak dapat mendapatkan pengakuan yang setara di Indonesia. Hal ini berpengaruh pada status hukum pasangan tersebut, yang tidak dapat menikmati hak-hak perdata yang biasanya diberikan kepada pasangan sah di Indonesia, seperti hak waris, hak atas nama keluarga, dan hak atas perlindungan hukum yang setara.

Pentingnya pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis ini juga dipengaruhi oleh dinamika hukum internasional yang berkembang, yang semakin mengakui hak-hak pasangan sesama jenis di banyak negara. Meski demikian, perbedaan pandangan ini masih menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia, mengingat posisi negara yang sangat mempertimbangkan norma-norma agama dalam pengaturan hukum perkawinan

### **Pengakuan dan Dampak Hukum di Indonesia terhadap Perkawinan Sesama Jenis**

Perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri menimbulkan berbagai tantangan hukum ketika pasangan tersebut kembali ke Indonesia, terutama karena Indonesia tidak mengakui perkawinan semacam ini berdasarkan hukum yang berlaku di dalam negeri. Hal ini berdampak pada berbagai aspek administratif dan legal, yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

#### **1. Tidak Adanya Pencatatan di Indonesia dan Dampaknya terhadap Administrasi Kependudukan**

Salah satu dampak signifikan dari ketidakdiakuannya perkawinan sesama jenis di Indonesia adalah tidak adanya pencatatan resmi perkawinan tersebut dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang sah hanya dapat dicatatkan di catatan sipil jika perkawinan tersebut diakui sah menurut hukum Indonesia. Dengan demikian, perkawinan sesama jenis yang sah di negara lain tidak dapat didaftarkan di Indonesia. Akibat dari tidak tercatatnya perkawinan ini adalah pasangan sesama jenis tidak dapat mengakses

hak-hak legal yang biasanya diberikan kepada pasangan suami istri yang sah, seperti hak waris, hak atas harta bersama, dan hak untuk membuat keputusan medis atau hukum atas pasangan. Selain itu, administrasi kependudukan lainnya, seperti perubahan status pada Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), juga tidak dapat dilakukan, karena data tentang status perkawinan tidak ada dalam sistem administrasi Indonesia. Ketidakkampuan ini bisa mempersulit pasangan sesama jenis dalam mengurus hak-hak mereka yang seharusnya dijamin sebagai pasangan sah, dan pada beberapa kasus bahkan dapat menimbulkan ketidakpastian terkait status hukum mereka.

## 2. Masalah Izin Tinggal bagi Pasangan Sesama Jenis yang Salah Satunya WNA

Selain masalah administrasi kependudukan, pasangan sesama jenis yang salah satunya adalah Warga Negara Asing (WNA) juga menghadapi kendala besar terkait dengan izin tinggal di Indonesia. Indonesia tidak memberikan pengakuan resmi terhadap pasangan sesama jenis, sehingga hubungan mereka tidak diakui sebagai hubungan keluarga yang sah menurut hukum Indonesia. Hal ini berpengaruh pada hak pasangan WNA untuk mendapatkan izin tinggal, terutama jika pasangan tersebut berencana untuk tinggal bersama di Indonesia dalam jangka waktu lama. Pasangan WNI dan WNA yang menikah di luar negeri dan berstatus sebagai pasangan sesama jenis tidak dapat mengajukan permohonan untuk izin tinggal seperti halnya pasangan suami istri heteroseksual. Indonesia hanya mengizinkan pasangan suami istri yang sah menurut hukum Indonesia untuk mengajukan izin tinggal bersama. Oleh karena itu, pasangan sesama jenis yang ingin tinggal bersama di Indonesia harus menghadapi proses yang lebih kompleks dan tidak ada jaminan untuk mendapatkan izin tinggal yang sah.

Kebijakan ini menciptakan ketidakpastian hukum, karena pasangan sesama jenis yang salah satunya WNA tidak memiliki status legal yang diakui, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kehidupan mereka di Indonesia, baik dari sisi sosial, administratif, maupun hukum. Meskipun pasangan sesama jenis tersebut sah secara hukum di negara tempat mereka menikah, hal ini tidak memberikan perlindungan hukum atau hak yang sama di Indonesia.

## 3. Ketidakpastian Hukum yang Ditanggung Pasangan Tersebut Karena Tidak Diakui Secara Legal

Secara umum, ketidakpastian hukum yang dialami pasangan sesama jenis ini berasal dari tidak adanya pengakuan hukum yang jelas dari negara Indonesia terhadap perkawinan mereka. Meskipun mereka menikah di negara yang mengakui perkawinan sesama jenis,

ketidakpastian ini dapat menghambat pasangan dalam mengakses berbagai hak perdata yang biasanya diberikan kepada pasangan sah, seperti hak waris, hak atas properti bersama, dan hak dalam membuat keputusan medis atau hukum atas pasangan.

Lebih jauh lagi, pasangan sesama jenis ini berpotensi menghadapi diskriminasi dan kesulitan dalam urusan administratif di Indonesia, seperti saat mengajukan dokumen atau ketika berhadapan dengan lembaga negara. Tanpa pengakuan hukum terhadap status perkawinan mereka, pasangan ini akan terus hidup dalam ketidakpastian, baik dari sisi hukum domestik Indonesia maupun hukum internasional. Hal ini semakin memperburuk ketegangan yang ada antara hukum internasional yang mengakui hak-hak pasangan sesama jenis dan hukum Indonesia yang tidak memberikan pengakuan yang sama.

### **Status Anak dari Perkawinan Sesama Jenis dan Perlindungan Hukumnya**

Masalah terkait status anak yang lahir atau diadopsi dari perkawinan sesama jenis yang dilakukan di luar negeri menjadi isu hukum yang krusial di Indonesia. Meskipun negara memberikan perlindungan terhadap anak di bawah hukum nasional, kondisi anak-anak yang lahir dari perkawinan sesama jenis menghadapi tantangan besar terkait pengakuan hukum dan status mereka di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari pencatatan sipil, hak asuh, hingga hak waris, yang seluruhnya tergantung pada pengakuan terhadap perkawinan orang tua mereka.

Anak yang lahir atau diadopsi dalam konteks perkawinan sesama jenis di luar negeri berhak memperoleh perlindungan hak-haknya, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, karena hukum Indonesia tidak mengakui perkawinan sesama jenis, pengakuan terhadap anak yang lahir atau diadopsi dari pasangan sesama jenis pun terbentur pada ketidakjelasan hukum. Pencatatan sipil yang sah di Indonesia menjadi tantangan besar karena anak-anak ini tidak dapat dicatatkan dalam Kartu Keluarga (KK) atau diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seperti halnya anak-anak dari pasangan heteroseksual. Sebagai konsekuensinya, anak-anak ini terancam tidak dapat memperoleh identitas yang sah, yang berpengaruh terhadap hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.

Selain itu, berdasarkan hukum perdata Internasional Indonesia 2019 masalah administrasi kependudukan yang belum dapat menyelesaikan masalah ini berdampak pada hak-hak dasar yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak tersebut. Mereka dapat mengalami

kesulitan dalam mengakses layanan dasar, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan jaminan sosial lainnya, yang biasanya diberikan kepada warga negara yang terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan. Ketidakjelasan status ini juga mempersulit proses hukum terkait hak-hak anak, baik dalam konteks adopsi, pembagian warisan, maupun hak asuh.

Anak yang lahir dari perkawinan sesama jenis di luar negeri, jika diadopsi atau dilahirkan melalui ibu pengganti (surrogate), berpotensi menghadapi ketidakpastian hukum terkait hak asuh mereka. Misalnya, dalam hal orang tua pasangan sesama jenis mengalami perceraian, proses peralihan hak asuh kepada orang tua yang sah bisa menjadi rumit karena Indonesia tidak mengatur adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan sesama jenis. Dalam kasus seperti ini, pihak-pihak terkait, termasuk pengadilan, tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai siapa yang berhak mengasuh anak tersebut, karena hukum Indonesia tidak memberikan status yang sah bagi perkawinan semacam itu.

Di sisi lain, masalah hak waris juga menjadi hal yang kompleks. Indonesia menganut sistem hukum waris yang hanya mengakui anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum negara, termasuk hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Anak-anak yang lahir dari pasangan sesama jenis yang menikah di luar negeri tidak dapat memperoleh hak waris atas harta orang tua mereka, karena pernikahan tersebut tidak diakui oleh sistem hukum Indonesia. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian warisan dan juga menghambat anak-anak tersebut untuk mendapatkan hak-hak finansial yang seharusnya mereka terima.

Menurut *Human Rights Campaign Foundation 2023* selain masalah administrasi kependudukan dan warisan, anak dari pasangan sesama jenis yang menikah di luar negeri juga menghadapi masalah identitas hukum. Di Indonesia, identitas hukum seseorang sangat terkait dengan pencatatan sipil yang sah, yang melibatkan pendaftaran dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP. Tanpa pencatatan yang sah, anak-anak ini terancam tidak mendapatkan pengakuan hukum yang sesuai dengan status mereka. Mereka tidak dapat diperlakukan sebagai bagian dari keluarga secara sah dalam sistem administrasi negara, yang berdampak pada pengakuan mereka sebagai warga negara. Masalah ini semakin rumit karena kurangnya pengaturan yang jelas tentang pengakuan anak dari pasangan sesama jenis dalam perundang-undangan Indonesia. Meskipun perlindungan terhadap anak telah dijamin dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kenyataannya anak-anak ini tetap menghadapi ketidakpastian dalam mendapatkan hak-hak dasar mereka. Pengakuan hukum terhadap anak

tersebut masih menjadi hambatan besar, karena hukum Indonesia tidak mengakui perkawinan sesama jenis dan, dengan demikian, status anak yang lahir atau diadopsi dalam perkawinan semacam itu menjadi tidak jelas.

Dengan segala tantangan hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa anak-anak dari perkawinan sesama jenis yang dilangsungkan di luar negeri memerlukan perhatian khusus dari pihak berwenang di Indonesia. Negara perlu memberikan solusi hukum yang jelas dan tegas untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut memperoleh hak-hak mereka yang sah dan dapat diakui dalam sistem administrasi negara. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, ketidakpastian hukum akan terus membayangi status dan perlindungan anak-anak tersebut di Indonesia.

### **Keabsahan Perkawinan Sesama Jenis antar WNI Menurut Prinsip *Lex Loci Celebrationis* dan Asas Ketertiban Umum**

Perkawinan sesama jenis antar Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilangsungkan di luar negeri menimbulkan perdebatan dalam ranah Hukum Perdata Internasional, terutama terkait pengakuan keabsahannya di Indonesia. Berdasarkan prinsip *lex loci celebrationis*, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum negara tempat pernikahan tersebut dilangsungkan. Artinya, jika dua WNI menikah di negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis seperti Belanda atau Kanada, maka secara hukum negara tersebut, perkawinan mereka adalah sah.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengakuan terhadap perkawinan tersebut tidak dapat diterima karena bertentangan dengan asas *ordre public* atau ketertiban umum. Indonesia secara tegas menyatakan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya sah antara seorang pria dan seorang wanita serta harus dilakukan menurut hukum agama masing-masing.

Dengan demikian, meskipun sah secara hukum asing, perkawinan sesama jenis antar WNI tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia, yang berdampak pada penolakan pencatatan sipil, status hukum pasangan, serta perlindungan hak-hak perdata mereka.

## **PEMBAHASAN**

Perkawinan sesama jenis antar Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilangsungkan di luar negeri tidak diakui oleh sistem hukum Indonesia, meskipun sah secara hukum di negara tempat pernikahan dilakukan (Abidin & Khamim, 2024). Hal ini disebabkan oleh

keberadaan asas ketertiban umum (*ordre public*) yang menjadi batas dalam penerapan asas *lex loci celebrationis* dalam Hukum Perdata Internasional. *Asas lex loci celebrationis* menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai hukum di tempat perkawinan itu dilangsungkan (Risnain, 2018). Namun, dalam sistem hukum Indonesia, asas ini tidak berlaku mutlak. Indonesia tetap menegaskan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, serta dilangsungkan menurut hukum agama yang dianut oleh masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun (1974) jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun (2019). Oleh karena itu, meskipun perkawinan sesama jenis antara dua WNI tersebut sah di negara seperti Belanda atau Jerman, keabsahannya tidak berlaku dalam hukum Indonesia.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi dari tidak diakuinya perkawinan sesama jenis ini meluas ke berbagai aspek hukum dan administratif. Salah satu dampak langsung adalah tidak dapat dilakukannya pencatatan sipil terhadap perkawinan tersebut di Indonesia. Hal ini berakibat pada ketidakmampuan pasangan sesama jenis untuk memperoleh hak-hak hukum seperti warisan, kepemilikan bersama, dan pengakuan sebagai keluarga dalam administrasi kependudukan. Selain itu, status anak yang lahir atau diadopsi dari perkawinan tersebut juga terancam ketidakpastian hukum. Anak yang lahir dalam keluarga sesama jenis tidak dapat dicatatkan secara sah dalam dokumen administrasi Indonesia, yang berdampak pada akses anak terhadap hak pendidikan, kesehatan, dan kewarganegaraan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin non-diskriminasi terhadap anak berpotensi tidak terlaksana secara efektif apabila status hukum orang tuanya tidak diakui oleh negara. Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum memberikan ruang bagi pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis antar WNI, sekalipun dilakukan secara sah di luar negeri. Asas ketertiban umum menjadi filter utama dalam menolak penerapan hukum asing yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum nasional.

Penelitian ini memperkuat dan sekaligus memperluas diskursus yang telah dikembangkan dalam beberapa penelitian terdahulu. Lestari (2020) mengkaji persoalan perkawinan sesama jenis dalam konteks ideologi Pancasila, menekankan bahwa legalisasi hubungan tersebut akan mengganggu tatanan nilai luhur masyarakat Indonesia yang beragama. Putri (2021) membahas hambatan administratif pencatatan perkawinan sesama jenis di luar negeri, terutama ketika pasangan tersebut hendak kembali ke Indonesia. Kedua penelitian tersebut memiliki cakupan yang relevan, namun umumnya hanya berfokus pada

perkawinan campuran antara WNI dan WNA, serta belum secara mendalam menganalisis jika kedua subjek hukum adalah WNI sepenuhnya.

Di sisi lain, penelitian ini mengisi kesenjangan penting dengan menganalisis situasi hukum ketika dua WNI menikah sesama jenis di luar negeri. Fokus pada subjek bilateral WNI membuat analisis terhadap prinsip *lex loci celebrationis* dan *ordre public* menjadi lebih tajam dan kontekstual. Ketika kedua subjek hukum merupakan WNI, maka hukum nasional berlaku lebih kuat karena tidak ada kepentingan hukum negara asing terhadap individu tersebut. Dalam hal ini, tanggung jawab negara untuk menerapkan hukum nasional sepenuhnya menjadi titik tekan utama, menjadikan penelitian ini sebagai pengayaan terhadap diskursus Hukum Perdata Internasional yang selama ini banyak dipengaruhi oleh kasus transnasional antarnegara.

Penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang konflik normatif antara prinsip pengakuan hukum asing dan kepatuhan terhadap norma domestik. Dalam konteks ini, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia belum membuka ruang kompromi antara norma nasional dan perkembangan internasional, yang justru telah menjadi sorotan di banyak negara lain.

Secara normatif, penelitian ini mempertegas bahwa sistem hukum Indonesia masih menolak pengakuan hukum asing yang bertentangan dengan nilai dasar negara, termasuk dalam hal hubungan sesama jenis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi globalisasi hukum keluarga di berbagai belahan dunia, Indonesia tetap mempertahankan karakter hukumnya yang berbasis pada nilai agama dan budaya. Namun demikian, ketegasan ini juga menimbulkan tantangan hukum baru yang menuntut penataan ulang regulasi, terutama untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan hukum lintas negara.

Ketidakakuan hukum terhadap perkawinan sesama jenis menimbulkan masalah administratif, seperti ketidakmampuan pasangan mencatatkan status perkawinannya dalam sistem kependudukan nasional, serta kesulitan dalam mengurus izin tinggal bagi pasangan yang merupakan WNA. Di sisi lain, anak-anak yang lahir atau diadopsi dari hubungan tersebut menghadapi ancaman tidak memiliki identitas hukum yang sah, karena status hukum orang tuanya tidak diakui oleh negara. Hal ini berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak dan memperbesar potensi diskriminasi sosial.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa posisi hukum Indonesia dalam menolak pengakuan perkawinan sesama jenis dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan internasional, terutama ketika ada WNI yang meminta pengakuan terhadap tindakan hukumnya yang sah di negara lain. Dalam forum internasional, Indonesia dapat dianggap tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap warga negaranya sendiri, dan ini dapat berdampak pada posisi Indonesia dalam isu-isu hak asasi manusia global.

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat normatif, sehingga belum menjangkau aspek sosiologis dan psikologis dari para WNI yang menikah sesama jenis di luar negeri. Padahal, pemahaman yang lebih holistik terhadap kebutuhan dan tantangan mereka dapat memperkaya rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif.

Kedua, penelitian ini belum dilengkapi dengan data empiris atau studi kasus konkrit yang menunjukkan dampak langsung dari ketidakakuan hukum terhadap pasangan sesama jenis dan anak-anak mereka. Padahal, studi kualitatif berbasis wawancara atau analisis dokumen imigrasi dan pencatatan sipil dapat memperjelas dinamika hukum dan administratif yang dihadapi.

Ketiga, penelitian ini belum membandingkan secara sistematis bagaimana negara-negara dengan latar budaya dan agama serupa mengelola isu hukum serupa. Studi perbandingan terhadap negara seperti Malaysia, Brunei, atau Turki yang juga menolak perkawinan sesama jenis akan sangat bermanfaat untuk memberikan alternatif pendekatan kebijakan hukum yang tetap mempertahankan norma domestik namun tidak mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan warga negara.

## **KESIMPULAN**

Perkawinan sesama jenis antar Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilakukan secara sah di luar negeri tidak diakui oleh sistem hukum Indonesia. Hal ini disebabkan oleh asas ketertiban umum (*ordre public*) yang menjadi batas penerapan asas *lex loci celebrationis* dalam sistem Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia. Walaupun pernikahan tersebut sah di negara tempat dilangsungkan seperti Jerman atau Belanda, Indonesia tetap berpegang pada ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengharuskan perkawinan berlangsung antara pria dan wanita serta sesuai dengan hukum agama. Implikasi praktis dari ketidakakuan ini sangat luas, mulai dari

penolakan pencatatan sipil, tidak adanya hak-hak hukum perdata (seperti warisan dan properti bersama), hingga ketidakpastian status anak yang lahir atau diadopsi dalam perkawinan tersebut. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam perlindungan hukum dan pelayanan administrasi terhadap subjek hukum yang seharusnya dijamin oleh negara.

Ilmu Hukum Perdata Internasional, terutama dalam memperkuat pemahaman tentang konflik normatif antara hukum asing dan prinsip ketertiban umum nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap subjek bilateral WNI, yang selama ini belum banyak dibahas secara spesifik dalam literatur hukum Indonesia. Penelitian ini juga memperkaya analisis yuridis terhadap penerapan asas *lex loci celebrationis* dalam konteks negara dengan sistem hukum berbasis agama. Selain itu, artikel ini memperkuat posisi penting HPI sebagai instrumen selektif dalam mengakomodasi praktik hukum lintas negara tanpa mengorbankan prinsip ideologis dan budaya nasional. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga konseptual, memberikan kontribusi terhadap pembentukan teori dan arah kebijakan hukum keluarga transnasional Indonesia. Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang telah diidentifikasi, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya:

Studi Empiris terhadap Subjek yang terdampak penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris dengan melakukan wawancara, survei, atau studi kasus terhadap WNI yang terlibat dalam perkawinan sesama jenis di luar negeri. Hal ini penting untuk menggambarkan realitas sosial, hambatan administratif, dan dampak psikologis dari ketidakakuan hukum.

Perbandingan Hukum antar Negara Serumpun Perlu dilakukan studi komparatif antara Indonesia dengan negara-negara mayoritas Muslim lain seperti Malaysia, Brunei, atau Turki, yang menghadapi tantangan serupa. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana negara-negara tersebut mengelola ketegangan antara prinsip agama, hukum nasional, dan tekanan internasional.

Kajian Interdisipliner antara Hukum dan HAM, penelitian ke depan dapat memperluas pendekatan dengan mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia, sosiologi hukum, dan studi gender. Pendekatan ini akan memperkaya diskursus mengenai bagaimana negara sebaiknya menyikapi dinamika hukum internasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar konstitusionalnya.

Pengembangan Rancangan Regulasi atau Model Kebijakan Alternatif Kajian normatif-empiris berikutnya dapat diarahkan pada penyusunan model kebijakan yang memungkinkan perlindungan hukum minimal terhadap anak dan pasangan, tanpa harus mengesahkan bentuk perkawinan yang bertentangan dengan hukum nasional. Misalnya, dalam bentuk status administratif khusus, perwalian terbatas, atau hak perlindungan sipil terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., & Khamim, M. (2024). Keabsahan Pernikahan LGBT Diluar Negeri Yang Dilakukan WNI Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 67–76. <https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.61>
- Adnan, M. (2017). *Hukum Perdata Internasional: Asas-asas dan Penerapannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Penerbit Salemba Empat.
- Asrori, M. (2017). *Hukum Perkawinan Internasional dan Asas Lex Loci Celebrationis*. Rajawali Pers.
- Herawati, E. M., Azzahra, V. F., Syafadita, S., Pinasty, P. B., & Arrigo, F. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10213731>
- Hukum Perdata Internasional Indonesia. (2019). Analisis Terhadap Perkawinan Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 13(3), 55–72. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2013.06205>
- Human Rights Campaign Foundation. (2023). Marriage Equality and the Law: Global Progress Report.
- Human Rights Campaign Foundation. (2023). *Marriage Equality Around the World*. <https://www.hrc.org/marriage-equality>
- Lembaga Hukum dan Perundang-Undangan. (2021). Hak Anak dalam Keluarga Multinasional dan Perkawinan Sesama Jenis. *Jurnal Hukum Keluarga Internasional*, 4(1), 77–89. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Lestari, A. (2020). Implikasi Perkawinan Sejenis terhadap Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Keluarga*, 12(1).
- Harahap, M. Y. (2015). *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (hlm. 103–104). Sinar Grafika.
- Ma'arif, S. (2017). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. CRCS UGM.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Perkawinan Terkait dengan Perkawinan Sesama Jenis*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

- Pratama, A. (2021). Pengaruh Hukum Internasional terhadap Pengakuan Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 8(1), 20–35. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1777>
- Purnomo, W. (2020). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hukum Keluarga di Indonesia*. Penerbit Andi.
- Putri, S. R. (2021). Hambatan Pencatatan Sipil atas Perkawinan Sesama Jenis Luar Negeri. *Jurnal Hukum dan Gender*, 5(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7068048>
- Risnain, M. (2018). Optimalisasi Peranan Hukum Perdata Internasional Sebagai Hukum Antar Tata Hukum Ekstern dalam Pembangunan Perekonomian Nasional dan Globalisasi. *Unizar Law Review (ULR)*, 1(2), 177–190.
- Septiyani, N. M., Kom, S. I., Prismadani, N. G., Prasetyo, N. C. A., Salsabila, O. L., Listiyoningsih, R.,... & Kom, S. I. (2024). *Manifestasi Public Relations di Era Digital 4.0*. Nas Media Pustaka.
- Sihombing, R. (2018). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Soeroso, A. (2020). *Penyelesaian Masalah Hukum Internasional dalam Konteks Negara yang Tidak Mengakui Perkawinan Sesama Jenis*. Penerbit Refika Aditama.
- Sugeng, S. P., & SH, M. (2021). *Memahami Hukum Perdata Internasional di Indonesia*. Prenada Media.
- Taufik, H. (2018). Konsekuensi Hukum Perkawinan Sesama Jenis dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 10(3), 101–115. <https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6866>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019. (1974). *Tentang Perkawinan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1 dan 2.